



P U T U S A N
NOMOR 245/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut dalam perkara:

HJ. AIWAH (H. ABUBAKAR PURNAWIRAWAN TNI - Almarhun),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Naskah II No. 906 B
RT 030 RW 005, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
230/SK/KFH-ZP/2022 tertanggal 10 Juli 2022, memberikan Kuasa
kepada:

ZAIBUN, S.H., M.H.;

Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum
ZAIBUN & PARTNERS, alamat kantor di Jalan Mayor Zurbi Bustan
Lebong Siarang No. 68 RT 14 RW 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan
Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili
elektronik: *ibunzaibun@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat
kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. Nama : ARMAWATI, S.H., S.Mn., M.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

2. Nama : KHOLISAH, S.Sos.;

Jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Pengendalian Pertanahan.

3. Nama : DWI NUGRAHA, S.H., M.H.;

Jabatan : Plt. Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

4. Nama : PUTRI SEPTI LIA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

5. Nama : EDO SEPTIAWAN, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

6. Nama : RAUDYA JANUARITA, S.Kom.;

Jabatan : Analis Pertanahan.

7. Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

8. Nama : CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

9. Nama : EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

10. Nama : LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, alamat kantor Jalan Kapten A.

Rivai No. 99 Kota Palembang, domisili elektronik:

kot-palembang@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

301/Sku-16.71.MP.02/IX/2022, tanggal 16 September 2022

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 245/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 245/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 245/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 245/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 245/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 245/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);

- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa. Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007, Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Djunaidi;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Hajar Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958/ TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas: 515 M² atas nama: Denisa Jauhanita;
4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04- 2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas: 199 M² atas nama: Anik Handayani;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki kewenangan sudah tepat untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan:

- a. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
- b. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";*



c. Begitupun Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

d. dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Pedomaan sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*";

II. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat Hj.Aiwah (H. Abubakar Purna TNI - Almarhum) melakukan jual beli dengan nama: Kosim sejak awal Tahun 1980 Penggugat dimulai usaha kebun secara terus-menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah diatas seluas: 80.000 M² asal tanah tersebut tanah usaha milik Hj. Aiwah (H. Abubakar-Almarhum) yang dijadikan usaha kebun yang sudah ada tanam tumbuh kebun Penggugat Hj. Aiwah (H. Abubakar) terletak di lokasi setiap 10 M ada patok besi ataupun coran objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Selanjutnya tanah milik Hj.Aiwah (Abubakar) sesuai Surat Pengakuan Hak yang terdaftar di Camat Ilir Barat I Palembang dengan ini mengajukan dengan dasar induk Surat Pengakuan Hak dengan ukuran Luas:18.500 M² No. P.I.2 –II.A.. Camat Ilir Barat I Kota Palembang 25 Januari Tahun 2000;

Batas-Batas Tanah tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Djauhari & H. Syarifuddin

Timur : Berbatasan Dengan Jalan

Selatan : Batasan Dengan Tanah Masjidin

Barat : Batasan Dengan Jalan

Selanjutnya tanah milik Hj.Aiwah (Abubakar) sesuai Surat Pengakuan

Hak yang terdaftar di Camat Ilir Barat I Palembang dengan ini

mengajukan dengan dasar induk Surat Pengakuan Hak dengan ukuran

Luas: 19.500 M² No. P.I.2 –II.B. Camat Ilir Barat I Kota Palembang 25

Januari Tahun 2000;

Batas-Batas Tanah tersebut sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Djauhari & H. Syarifuddin

Timur : Berbatasan Dengan Jalan

Selatan : Batasan Dengan Tanah Masjidin

Barat : Batasan Dengan Jalan

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ayat (1)

Nomor: 24 Tahun 1997 Nomor 59 Penetapan batas bidang-bidang tanah

Tentang Pendaftaran Tanah Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pasal 3

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah;

b. Suatu rumah dan hak-hak lain;

c. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah;

d. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan;

3. Bahwa berdasarkan sebagai Penggugat Surat Pengakuan Hak Usaha Kebun atas nama: H. Abubakar dengan luas: 80.000 ukuran milik H. Abubakar yang di alamat; RT.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Penggugat dengan alamat Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan tidak bersesuaian dengan lokasi alamat: kebun maupun surat tanah milik H. Abubakar sebagai Penggugat di objek sengketa *a quo* berbeda objek lokasi maupun wilayah yang dimiliki sertipikat atas nama:

4. Bahwa Tergugat seluruh sertipikat yang ada di atas tanah Hj.Aiwah (Abubakar Almarhum) atas nama: orang lain bukan atas nama pemilik sertipikat berbeda etmpat lokasi nya tidak sesuai dengan nama-nama kavlingan tersebut pada yang diterbitkan oleh Tergugat;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa.Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007,Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Djunaidi;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Hajar Purnomo;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958/

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas: 515 M² atas nama:

Denisa Jauhanita;

4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04-

2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret

2018 Luas: 199 M² atas nama: Anik Handayani;

5. Bahwa pemilik kebun Penggugat yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian kebun, dan sebagainya yang telah merugikan materil: per kavling 15 M x 20 M dikirakan Harga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 267 kavling dengan Luas: 80.000. M² persegi lebih kurang 8 HA sehingga berjumlah lebih kurang Rp.80.100.000.000,00 milyar (delapan puluh milyar seratus juta rupiah) sedangkan kerugian Inmateril dan lahan kebun yang di rusak dan diambil tanah lebih kurang diperkirakan lebih kurang Rp.51.000.000.000,00 (limapuluh satu milyar rupiah) jumlah meteril Rp.80.100.000.000,00 + Inmateril Rp.51.000.000.000,00 = Rp. 131.100.000.000.000,00 milyar (seratus tiga puluh satu milyar seratus juta rupiah) kerugian yang dialami RT.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ini objek sengketa *a quo*;

6. Bahwa Penggugat terdapat Kebun Pengugat ukurannya lebih kurang 8 HA yang digarap oleh Wardio dan Istri kebun telah menghasilkan rambutan, ubi-ubian, sayur-mayur, dan palawija lainnya dikebun milik Penggugat tersebut kewajiban pemegang Surat Pengakuan Hak dari RT.RW. Lurah Bukit Baru Dan Camat Ilir Barat I Palembang Tahun 2000 Surat Pengakuan Hak seluas: 80.000 M² yang memiliki surat berusaha

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengusahakan dan mempergunakan dan memanfaatkan kebun yang di menjadi hak Penggugat objek sengketa *a quo* tersebut;

7. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak terlebih dahulu di ketahui oleh Pemerintah setempat yang didaftarkan di RT.05 RW. dan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sedangkan sertipikat atas nama Kavlingan Kodam II Sriwijaya perorangan di atas tanah milik Penggugat tersebut ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang melalui Camat Alang–Alang Lebar Kota Palembang untuk menerbitkan sertipikat dibuat oleh Tergugat: yang bersangkutan. Selain membuktikan surat-surat keterangan bukti dan photo-photo sertipikat tersebut dalam objek sengketa *a quo*;
8. Bahwa sebagian masyarakat diatas lahan seluas: 8 HA yang ada usaha kebun milik usaha kebun dengan menebang kayu-kayu hutan rimbah hingga bersih menjadi lahan kebun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*;
9. Bahwa Penggugat Hj.Aiwah (H.Abubakar Almarhum) ini mengusahakan kebun dan lahan milik Penggugat ditanami tanam tumbuh tahunan rambutan ubi-ubian, ketela, pisang, sayur mayur, kelapa, dan sebagainya ditanami oleh pemilik kebun sebagai Penggugat objek sengketa *a quo*;
10. Bahwa Penggugat Seluas: 8 HA namun yang ada Surat Pengakuan Hak seluas: 80.000 M² lebih kurang 4 HA yang di garap dan diusaha oleh Penggugat kebun objek sengketa *a quo*; dan terdaftar pemerintah

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dari Ketua RT.05, Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang objek sengketa *a quo*;

11. Bahwa Penggugat sebagai pemilik kebun telah dibuat di atas kebun Penggugat kebun objek sengketa *a quo* dengan 4 Sertipikat Hak Milik orang yang tidak dikenal dan ada yang lainnya yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat;

12. Bahwa Tergugat yang membuat sertipikat diatas tanah atau kebun digarap Penggugat asal jual beli lahan usaha atas dasar status tanah tersebut objek sengketa *a quo*;

13. Bahwa Penggugat setelah tanah dan bangunan yang telah dikuasai dan ditempati Penggugat sejak awal Tahun 1980 barulah muncul pengakuan atas nama milik Kodam II Sriwijaya mengakui lahan kebun milik Penggugat yang sedang di usahakan dan dikebun tersebut hampir 42 tahun yang selama ini tidak ada permasalahan hukum maupun sengketa dari objek sengketa *a quo*;

14. Bahwa Penggugat melalui kami selaku Kuasa Hukum telah mengirimkan Surat Permohonan Keberatan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang dan Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Selatan untuk mengajukan penyanggahan dari Kuasa Hukum Penggugat KTUN obyek sengketa *a quo*; tanggal, 15 Agustus 2022 Tanda Terima;

15. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa *a quo* Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang mereka menempati selama bertahun-tahun, Penggugat juga mengalami pengusiran yang

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan kerugian dan penggusuran tanpa ada Putusan dan Bukti surat pada, Lurah setempat, Camat, dan sebagainya unsur Pemerintahan Daerah apa lagi dari pihak oknum Kodam II Sriwijaya yang mengatasnamakan pemiliknya dan didaftarkan ke Tergugat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa *a quo*;

16. Bahwa Penggugat dari awal membuka lahan dan diusahakan tidak pernah mendapatkan persengketaan sampailah pada Tahun 1989 Desember bulan Agustus beberapa kali dan terakhir di bulan Oktober pada tahun terjadilah pengusiran lahan kebun milik oleh pihak yang digunakan dari pihak yang mengatasnamakan Kodam seluruh rumah dan pondok dihancurkan maupun patok-patok dan lainnya kepada Para Penggugat berdasarkan mengajukan KTUN objek sengketa *a quo* Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 53 ayat 2 butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu tidak cermat dan tidak teliti dalam mengambil keputusan menerbitkan Surat Ukur dan sertipikat diatas tanah kebun milik Penggugat objek sengketa *a quo*:

17. Bahwa Penggugat di usahakan diatas lahan yang ingin di ambil alihkan oleh atas nama: Kodam ingin dijadikan untuk perumahan-perumahan lahan yang diusahakan Penggugat bertahun-tahun yang digarapkan Para Penggugat berdasarkan mengajukan KTUN objek sengketa *a quo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Presiden Republik Indonesia objek sengketa *a quo*;

18. Bahwa Penggugat telah mendapatkan kerugian terhadap terjadinya pengurusan habis-habisan pada kebun milik lahan yang telah lama diusahakan Penggugat belum ada Konvenisasi maupun Ganti Rugi Hak Usaha Penggugat berdasarkan mengajukan KTUN objek sengketa *a quo*;
19. Bahwa Penggugat telah kehilangan lahan tempat pencarian nafkah dan tempat tinggal rumah dan pondok milik Abubakar dan lainnya sedangkan diatas lahan tidak ada tanda-tanda usaha melainkan kebun Penggugat yang berlokasi lebung Adong RT.05 kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan hasil pemanggilan dari pihak Kodam II Sriwijaya kepada Penggugat ada keinginan menyampaikan atau menunjukan bukti surat-menyurat atas pengurusan kebun milik tersebut Penggugat berdasarkan mengajukan KTUN objek sengketa *a quo*;
20. Bahwa Penggugat kehilangan lahan kebun diambil alihkan oleh Kodam yang menggunakan sertipikat dan surat-menyurat pada saat terjadi pengusiran dan tersebut sedangkan tidak ada pihak Jurusita Pengadilan setempat maupun Pemerintah Lurah, Camat, dan yang lainnya hanya pihak Kodam saja dengan menyorobot tanah atau *exsekusi* sendiri atas nama: pemilik tanah kebun Abubakar adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN obyek sengketa *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang PERATUN 2004");

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untuk bertindak selaku Para Penggugat guna mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN obyek sengketa *a quo* yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Para Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN 2004 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;

III.TENGGANG WAKTU

1. Tentang tenggang waktu gugatan ini sesuai ketentuan tetap berdasarkan langkah dan tindakan Penggugat berupa tindakan-tindakan administratif sebelumnya dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu:
- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- b. Namun dalam ketentuan ini tetap dihitung secara kasuistis, dan hal ini sebagaimana pada angka V (lima romawi) point angka 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *"Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*.

- c. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *"Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- d. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan tersebut di atas dimana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ini sebagaimana dimaksud beberapa ketentuan pada poin angka 1 (satu) di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tenggang waktu gugatan *a quo* yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut diatas; dalam kaitan ini karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak ditujuk secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejak diterimanya dan / diketahui tentang Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Palembang terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo*;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa.Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007, Tanggal, 31 Juli 2007 Luas : 400 M² atas nama: Djunaidi;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 Juli 2007 Luas : 400 M² atas nama: Hajar Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958/ TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas: 515 M² atas nama: Denisa Jauhanita;
4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04- 2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas : 199 M² atas nama: Anik Handayani;

Bahwa Penggugat dengan luas objek sengketa *a quo* 8 HA lahan yang di atas di usahakan Penggugat namun yang memiliki Surat Pengakuan Hak

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas: 80.000 mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat dan Para Pengugat sebelumnya Penggugat bersama-sama melakukan gugatan PTUN Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang pokoknya mempertanyakan kelanjutan proses perolehan hak Penggugat kepada Tergugat di wilayah lokasi objek sengketa *a quo* lahan kebun milik Abubakar Talang Kelapa Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;

1. Bahwa Penggugat sudah menerima balasan Surat Permohonan Keberatan melalui Kuasa Penggugat pada hari Jum'at Palembang 24 Agustus Tahun 2022 atas Jawaban Keberatan Penggugat tersebut dari Kepala kantor Pertanahan Kota Palembang;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan dengan Surat Pengakuan Hak dan Jual/beli adalah selaku Pembuka lahan/Penggarap lahan diatas sebidang tanah sehingga menjadi kebun usaha dengan seluas 8 HA di RT.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan;
 - b. tercatat, Surat Pengakuan Hak Milik Abubakar dan sekarang di atas tanah dan kebun tersebut terdaftar nama: Kavlingan Kodam SHM), berbeda objek sengketa *a quo* yang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Menteri Negara ATR/BPN RI pada 15 Agustus 2022 untuk mengajukan pembatalan KTUN obyek sengketa *a quo*;
 - d. Bahwa Penggugat baru mengetahui KTUN obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dilakukan "secara tidak cermat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal tersebut melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik” berdasarkan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa gugatan *a quo* diajukan / didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Tata Usaha Negara Palembang, gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN obyek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN 1986 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;
- f. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan KTUN Objek Sengketa kepada Manteri ATR/BPN RI tanggal 15 Agustus 2022;
- g. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan KTUN objek sengketa kepada Kepala Wilayah ATR/BPN Wilayah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2022;
- h. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan KTUN objek sengketa kepada Kepala BPN Kabupaten Kota Palembang Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DASAR GUGATAN

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang PERATUN Tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 14: Persedur Pendaftaran Hak Atas Tanah Sertipikat-Sertipikat tersebut sudah sesuai tidak melalui Persedur dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan pada saat diterbitnya sertipikat oleh Tergugat;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) meliputi :
- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah; 1997, No. 59



- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan suratukur Paragraf 2 Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah melakukan pengukuran bidang tanah dilokasi, hal ini dapat dibuktikan karena Para Penggugat berada dilokasi tanah setiap hari dan tidak pernah melihat atau adanya pemberitahuan adanya pengukuran bidang tanah dilokasi tersebut milik Penggugat;

Bahwa pada bidang-bidang yang telah diterbitkan SHM nya tidak ada batas atau tanda batas, sehingga Tergugat juga telah melanggar:

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan maupun diukur, setelah ditetapkan letak lokasinya, batas-batasnya dan menurut keperluan nya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan 1997, No. 59 para pihak yang berkepentingan;
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan nya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Yang diterbitkan oleh Tergugat kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat objek sengketa *a quo*:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa.Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007, Tanggal, 31 Juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: Djunaidi;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 Juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: Hajar Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 16 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958/ TI.Kelapa/2017/Tanggal, 06 Agustus 2017, Luas : 515 M² Atas Nama: Denisa Jauhanita;
4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04- 2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas : 199 M² Atas Nama : Anik Handayani;

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik kebun usaha sesuai Berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Nama: H. Abubakar Alamarhum sebagai Suami Penggugat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 3

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa Tergugat selaku yang menggunakan surat sertifikat yang berbeda objek sengketa *a quo* dengan dikeluarkannya KTUN objek sengketa tersebut merupakan Tanah Hak Usaha namun sertifikat diatas tanah Penggugat melalui Lurah di Talang Kelapa dan Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang yang diterbitkan oleh Tergugat dan berbeda objek sengketa *a quo* dengan milik Penggugat tersebut.
3. Bahwa mengusahakan lahan semenjak awal Tahun 1980 sampai sekarang masih ditempati dan berdasarkan Surat Pengakuan Hak sebatas Lurah Bukit Baru. Camat Ilir Barat I Kota Palembang sedangkan berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang ketentuan umum untuk di usahakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun sampai muncul dari pihak mengatasnamakan atas nama Kavilingan Kodam II Sriwijaya sampai melakukan kegiatan yang menggunakan pihak untuk melakukan eksekusi sendiri tanpa ada Unsur Pemerintah Daerah maupun BPN Kabupaten Kota Palembang;
4. Bahwa Penggugat mengusahakan tanah berdasarkan jual Beli saat Tahun 1976 dan dari Tahun 1980 jual Beli dari Kosim menjadi milik Penggugat mulai di usahakan kebun dan bermacam-macam tanaman tumbuh diatas tanah milik Abubakar dan sehingga ingin

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih atas nama: Kodam II Sriwijaya sebagai pemilik Kavlingan Kodam tersebut menggunakan Surat Sertipikat Hak Milik Kavlingan yang diberikan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang;

5. Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang PERATUN Tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, *a quo* diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;

1. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan "Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal Konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika:
- a) Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b) Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang hak nya;
 - c) Tidak seluruh nya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;



- d) Diatas nya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang di diami digunakan sendiri;
- e) Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak, yang didiami digunakan oleh fihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan bekas pemegang hak;
2. Bahwa Penggugat sampai dikeluarkan nya KTUN obyek sengketa, sebelum nya mengusahakan terus-menerus dan menempati tanah tersebut, sehingga tanah tidak pernah sengketa tanah tersebut pada objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa Penggugat dari awal membukalahan dari jual beli dan tanah tersebut dalam keadaan tanam tumbuh di usahakan yang tidak ada izin diatasnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 penertiban kawasan dan tanah terlantar yang Tanah Adat milik negara yang di kuasai oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 1945 objek sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat secara lebih rinci Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyatakan sebagai berikut Jika hak-hak tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 belum di daftarkan pada kantor Pertanahan Kota Palembang tempat Pendaftaran Tanah, maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkan nya dengan menggunakan daftar isian yang contoh nya akan ditetapkan sendiri;
- B. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai



Tata Cara Pembebasan Tanah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah:

1. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 menyatakan “yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan pemberian ganti rugi”;
2. Bahwa warga telah menempati dan mendiami tanah dan bangunan tersebut/tanah yang dahulu dikenal sebagai tanah terlantar sehingga untuk melakukan pembebasan tanah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
3. Bahwa proses dikeluarkannya KTUN obyek sengketa sebagaimana uraian diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang mengharuskan proses sebagai berikut :Instansi yang memerlukan tanah, (dalam hal ini)
4. L ini Sertipikat Hak Milik;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik tidak memiliki hak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan tidak dilakukannya proses sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, maka penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan / tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

C. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

Asas Persamaan:

Bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Persamaan dimana Penggugat yang telah menempati tanah. Tentang tanah ditanami usaha kebun tersebut dan Peraturan 24 Tahun 1997 memiliki hak atas tanah tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, tetapi menerbitkan KTUN obyek sengketa *a quo* untuk Sertipikat Hak Milik;

D. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PP. Nomor 24 Tahun 1997:

1. Bahwa Penggugat Hj. Aiwah (H. Abubakar Purna Tni Alamarhum) objek sengketa *a quo* undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tanah tanah usaha kebun Penggugat adalah bagaian tanah telantar yang milik negara dalam hal ini tanah tersebut

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahun-tahun di usahakan atau pun disebut Tanah Adat dan di usahakan oleh: Abubakar asal yang sudah diduduki oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tempat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyat oleh negara dalam hal ini tanah bukanlah namaun dari jual beli usaha dari usaha awal yaitu Bernama: Kosim yang mendudukinya Penggugat melalui Wardio dan Istriya sebagai pemeliharaan milik kebun Abubakar tersebut diatas”;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutuskan sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik diatas Tergugat:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa.Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007,Tanggal, 31 juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: DJunaidi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: Hajar Purnomo;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas : 515 M² Atas Nama:

Denisa Jauhanita;

4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04-2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas : 199 M² Atas Nama: Anik Handayani;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik diatas Tanah Milik diatas Nama Tanah Penggugat yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa.Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007,Tanggal, 31 juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: DJunaidi;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 juli 2007 Luas : 400 M² Atas Nama: Hajar Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958 / TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas : 515 M² Atas Nama: Denisa Jauhanita;
4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04-2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas : 199 M² Atas Nama: Anik Handayani;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 31

Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun bantahan ataupun sanggahan Tergugat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 1 (satu)

"Bahwa Penggugat Hj. AIWAH melakukan jual beli dengan nama Kosim, Penggugat telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah diatas seluas 80.000 M², asal tanah tersebut tanah usaha milik Hj. AIWAH". Berdasarkan dalil tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan. Sebagaimana terdapat di dalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI Tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas*



tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum *“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”* danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum *“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;*

- b. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) dan 4 (empat), bahwa dasar alas hak Penggugat adalah Surat Pengakuan Hak yang belum bersertipikat. Terhadap bidang tanah yang belum bersertipikat belum memiliki kepastian hukum dalam tanda bukti hak sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu *“Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*. Sehingga Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan alas hak Penggugat yang belum bersertipikat yang Penggugat klaim diatas objek perkara *a quo* yang sudah bersertipikat. Dalam hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui Keperdataan oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- c. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 5 (lima) yang menyatakan *"Bahwa Pemilik Kebun Penggugat yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian kebun dan sebagainya yang telah merugikan Materil dan kerugian Imateril, kemudian memperhatikan dalil gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) angka 18 (delapan belas) "Bahwa Penggugat telah mendapatkan kerugian terhadap terjadinya pengrusakan habis-habisan pada kebun milik lahan yang telah lama diusahakan Penggugat belum ada konvensasi maupun ganti rugi hak usaha Penggugat". dalam hal ini sangat terang benderang Penggugat membuat dalil-dalil mengenai perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa terhadap perkara *a quo* masih terdapat permasalahan sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*). Adapun bantahan ataupun sanggahan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebagaimana dalam eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) huruf c, oleh karena kepemilikan Penggugat masih perlu diuji kebenarannya diatas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertipikat objek perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu *"Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan Penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut, terhadap tanah yang belum bersertipikat sesuai Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya tanah yang belum memiliki hak atas tanah dikuasai langsung oleh negara sehingga belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut;
- b. Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,*



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Namun dalam hal ini tidak ada kerugian terhadap Penggugat, berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) *”Bahwa berdasarkan sebagai Penggugat Surat Pengakuan Hak Usaha Kebun atas nama H. Abubakar dengan luas 80.000 ukuran milik H. Abubakar yang di alamat RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Penggugat dengan alamat Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan tidak bersesuaian dengan lokasi milik Penggugat, objek perkara a quo berbeda lokasi maupun wilayah yang di milik sertipikat”* dan dalil Penggugat halaman 14 (empat belas) poin 2 (dua) *”..... Objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat dan berbeda objek dengan milik Penggugat”.* Bahwa dengan dalil demikian Penggugat sendiri sudah sangat menyakini secara pasti bahwa letak lokasi objek perkara a quo berbeda dengan tanah milik Penggugat maka sudah jelas tidak ada kerugian sedikitpun dari Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*legal standing*), untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*). Adapun bantahan atau sanggahan Tergugat sebagai berikut:



a. Petitum Penggugat tidak jelas/Adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum. Berdasarkan Posita gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 5 (lima) yang menyatakan *"Bahwa Pemilik Kebun Penggugat yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian kebun dan sebagainya yang telah merugikan Materil dan kerugian Imateril, yang dalam hal ini Penggugat membuat dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum, juga didasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) "..... Objek perkara a quo berbeda lokasi maupun wilayah yang di milik sertipikat"* serta dalil Penggugat halaman 14 (empat belas) poin 2 (dua) *"..... Objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat dan berbeda objek dengan milik Penggugat"*, sehingga dalam hal ini tidak ada kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dan kerugian yang timbul. Sementara tiba-tiba dalam Petitum Penggugat *"Menyatakan batal atau tidak sah objek perkara a quo..... Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek perkara a quo"*. Hal ini sungguh sangat sesat dan tentunya kontradiktif antara Posita dan Petitum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libels*);

b. Objek perkara tidak jelas. Berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) bahwa dasar alas hak Penggugat berupa Surat Pengakuan Hak seluas 80.000 M² yang terletak di alamat RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, namun dalam hal ini dalil gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap



dan jelas mengenai batas-batas bidang tanah yang dimiliki Penggugat dan nampaknya Penggugat sendiri tidak memahami maksud dan tujuan dari isi surat gugatan, sangat mengherankan membaca dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara *a quo* berada di atas tanah Penggugat, padahal berdasarkan dalil Penggugat halaman 5 (lima) poin 4 (empat) Penggugat telah menyatakan bahwa objek perkara *a quo* berbeda dengan lokasi milik Penggugat, kemudian luasan objek perkara *a quo* sangat jauh dengan luas alas hak milik Penggugat. Sehingga dengan demikian objek perkara *a quo* menjadi ambigu dan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libels*);

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*). Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya, alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang baru mengetahui objek perkara *a quo* dengan mengirimkan surat pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah hal yang sangat mengada-ada, sangat jelas bahwa Penguat tidak menjaga tanahnya dengan baik. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penguat tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penguat telah lampau waktu (*verjaring* / *daluwarsa*).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penguat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat. Dengan demikian gugatan Penguat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penguat sudah mengetahui, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penguat serta menerima

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, objek perkara *a quo* penerbitan dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, hal ini tidaklah berdasar hukum dan mengada-ada. Penggugat sendirilah yang tidak memberikan kepastian hukum pada tanah yang diakuinya, karena

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 1980 Penggugat tidak mendaftarkan hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana amanah dari Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik, dikarenakan pihak Penggugat tidak mengajukan Replik;

Pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 9970 Kelurahan Talang Kelapa atas nama pemegang hak Djunaidi tertanggal 28 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No. 9971 Kelurahan Talang Kelapa atas nama pemegang hak Hajar Purnomo tertanggal 28 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 17513 Kelurahan Talang Kelapa atas nama pemegang hak Denisa Jauhanita tertanggal 06 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Desember 2022 dan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam persidangan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9970/Talang Kelapa. Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007 Surat Ukur Nomor: 475/ TI.Kelapa/2007, Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Djunaidi;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9971/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 476/ TI.Kelapa/2007/Tanggal, 31 Juli 2007 Luas: 400 M² atas nama: Hajar Purnomo;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 17513/Talang Kelapa/Tanggal Penerbitan, 06 September 2017, Surat Ukur Nomor: 3958/ TI.Kelapa/2017/Tanggal, 16 Agustus 2017, Luas: 515 M² atas nama: Denisa Jauhanita;
4. Sertipikat Hak Milik 1815/Talang Kelapa/Tanggal penerbitan, 05 -04- 2018 Surat Ukur Nomor: 05048/ TI.Kelapa/2018/Tanggal, 29 Maret 2018 Luas: 199 M² atas nama: Anik Handayani;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Majelis Hakim (aplikasi e-Court) pada tanggal 31 Oktober 2022, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun bantahan ataupun sanggahan Tergugat sebagai berikut:

a. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 1 (satu)

"Bahwa Penggugat Hj. AIWAH melakukan jual beli dengan nama Kosim, Penggugat telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah diatas seluas 80.000 M², asal tanah tersebut tanah usaha milik Hj. AIWAH". Berdasarkan dalil tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan. Sebagaimana terdapat di dalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata"*.

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) dan 4 (empat), bahwa dasar alas hak Penggugat adalah Surat Pengakuan Hak yang belum bersertipikat. Terhadap bidang tanah yang belum bersertipikat belum memiliki kepastian hukum dalam tanda bukti hak sesuai Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu *"Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*. Sehingga Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan alas hak Penggugat yang belum bersertipikat yang Penggugat klaim diatas Objek Perkara *a quo* yang sudah bersertipikat. Dalam hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui keperdataan oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 5 (lima) yang menyatakan *"Bahwa Pemilik Kebun Penggugat yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian kebun dan sebagainya yang telah merugikan Materil dan kerugian Imateril, kemudian memperhatikan dalil gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) angka 18 (delapan belas) "Bahwa Penggugat telah mendapatkan kerugian terhadap terjadinya penggusuran habis-habisan pada kebun milik lahan yang telah lama diusahakan Penggugat belum ada konvensasi maupun ganti rugi hak usaha Penggugat"*. dalam hal ini sangat terang benderang Penggugat membuat dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.



2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*). Adapun bantahan ataupun sanggahan Tergugat sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dalam eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) huruf c, oleh karena kepemilikan penggugat masih perlu diuji kebenarannya atas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertifikat Objek Perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu “*Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*”, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan Penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut, terhadap tanah yang belum bersertipikat sesuai Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya tanah yang belum memiliki hak atas tanah dikuasai langsung oleh Negara sehingga belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut.
- b. Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan*



Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Namun dalam hal ini tidak ada kerugian terhadap Penggugat, berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) "*Bahwa berdasarkan sebagai Penggugat Surat Pengakuan Hak Usaha Kebun atas nama H. Abubakar dengan luas 80.000 ukuran milik H. Abubakar yang di alamat RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Penggugat dengan alamat Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan tidak bersesuaian dengan lokasi milik Penggugat, Objek Perkara a quo berbeda lokasi maupun wilayah yang di milik sertipikat"* dan dalil Penggugat halaman 14 (empat belas) poin 2 (dua) "*..... Objek Perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat dan berbeda objek dengan milik Penggugat".* Bahwa dengan dalil demikian Penggugat sendiri sudah sangat menyakini secara pasti bahwa letak lokasi Objek Perkara a quo berbeda dengan tanah milik Penggugat maka sudah jelas tidak ada kerugian sedikitpun dari Penggugat,

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*). Adapun bantahan atau sanggahan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Petitum Penggugat tidak jelas/Adanya kontradiksi antara posita dan petitum. Berdasarkan Posita gugatan Penggugat halaman 5 (lima)



angka 5 (lima) yang menyatakan “Bahwa Pemilik Kebun Penggugat yang akibat terjadi perbuatan melawan hukum tersebut kerugian kebun dan sebagainya yang telah merugikan Materil dan kerugian Imateril, yang dalam hal ini Penggugat membuat dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum, juga didasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) ”..... Objek Perkara a quo berbeda lokasi maupun wilayah yang di milik sertifikat” serta dalil Penggugat halaman 14 (empat belas) poin 2 (dua) ”..... Objek Perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat dan berbeda objek dengan milik Penggugat”, sehingga dalam hal ini tidak ada tidak ada kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dan kerugian yang timbul. Sementara tiba-tiba dalam Petium Penggugat “Menyatakan batal atau tidak sah Objek Perkara a quo..... Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Perkara a quo”. Hal ini sungguh sangat sesat dan tentunya kontradiktif antara Posita dan Petitum yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (***Obscuur Libels***).

- b. Objek perkara tidak jelas. Berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) bahwa dasar alas hak Penggugat berupa Surat Pengakuan Hak seluas 80.000 M² yang terletak di alamat RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, namun dalam hal ini dalil gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai batas-batas bidang tanah yang dimiliki Penggugat dan nampaknya Penggugat sendiri tidak memahami maksud dan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



tujuan dari isi surat gugatan, sangat mengherankan membaca dalil Penggugat yang menyatakan Objek Perkara *a quo* berada di atas tanah Penggugat, padahal berdasarkan dalil Penggugat halaman 5 (lima) poin 4 (empat) Penggugat telah menyatakan bahwa Objek Perkara *a quo* berbeda dengan lokasi milik Penggugat, kemudian luasan Objek Perkara *a quo* sangat jauh dengan luas alas hak milik Penggugat. Sehingga dengan demikian Objek Perkara *a quo* menjadi ambigu dan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libels*).

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*). Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa **"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"**. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya, alasan Penggugat yang baru mengetahui Objek Perkara *a quo* dengan mengirimkan surat pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah hal yang sangat mengada-ada, sangat jelas bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



5. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring* / *daluwarsa*).

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 berbunyi : “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, disimpulkan bahwa dalil eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);
4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring* / *daluwarsa*);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2022;
2. Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui sidang secara elektronik tanggal 31 Oktober 2022, dan atas Jawaban Tergugat sidang dilanjutkan dengan acara Replik Penggugat pada tanggal 7 November 2022;
3. Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2022 setelah Tergugat menyampaikan Jawaban;
4. Bahwa, pada persidangan tanggal 7 November 2022 pada tahap Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), Penggugat tidak

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload dokumen Replik akan tetapi mengupload surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 3 November 2022, yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (*Vide Berita Acara Persidangan*, 7 November 2022);

5. Bahwa, atas Permohonan Pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat, dari pihak Tergugat telah menyampaikan tanggapan yang pada intinya berkeberatan atas pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya terhadap proses pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan (*Vide Berita Acara Persidangan*, 11 November 2022);
6. Bahwa, pihak Penggugat tidak menyampaikan replik, bukti dan kesimpulan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim (*Vide Berita Acara Sidang*, tanggal 7 November 2022, tanggal 21 November 2022, tanggal 28 November 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022);
7. Bahwa, alasan Penggugat diajukan gugatan ini pada pokoknya adalah Penggugat HJ.AIWAH (H. ABUBAKAR PURNA TNI - Almarhum) Melakukan Jual Beli dengan Nama: KOSIM sejak awal tahun 1980, Penggugat di mulai usaha kebun secara terus- menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati bangunan rumah dan tanah diatas seluas: 80.000 M², sesuai surat pengakuan hak yang terdaftar di camat Ilir Barat I Palembang dengan ini mengajukan dengan dasar induk Surat Pengakuan Hak Dengan ukuran Luas :18.500 M² No. P.I.2 –II.A..

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camatllir Barat I Kota Palembang 25 Januari tahun 2000 dan Surat Pengakuan Hak Dengan Ukuran Luas : 19.500 M² No. P.I.2 –II.B. Camat Ilir Barat I Kota Palembang 25 Januari 2000

8. Bahwa, Tergugat dalam Jawabanya menyatakan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan penerbitan Objek Perkara *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dikaitkan eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, dimana eksepsi tentang kepentingan menggugat termasuk dalam eksepsi lain maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa (vide Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), adapun uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat berkait dengan kualitas untuk menggugat yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan "*point d'interest, point d'action*" sama dengan "*no interest, no action*";

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, menegaskan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti dalam perkara *a quo* dan pihak Tergugat telah menyampaikan bukti surat, dari bukti surat (*Vide* bukti T-1, T-2 dan T-3) tidak menunjukkan adanya hubungan kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest, point d'action* sama dengan *no interest, no action* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap obyek sengketa *a quo*;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (*Legal Standing*) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 554.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami : **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **LUTFI, S.H.**, dan **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LUTFI, S.H

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	344.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	554.000,-

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 245/G/2022/PTUN.PLG